



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Ekawati, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batuange, Nomor 2 Mks, RT 005/ RW 009, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alimuddin, S.H., dan M. Ichsan Azhari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum AND and Partners yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 251, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/AND/SK.Pdt-PN/I/2024 tanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/SK/I/2024/PN Sdr tanggal 23 Januari 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan :

Lamassi, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe (Poros Amparita-Soppeng), Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan (sebelah selatan Kantor Camat Tellu Limpo), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamidah T., S.Pd., S.H., Nasrun, S.E., S.H.I., dan Mutiya Baharuddin, S.H., advokat pada Kantor Hukum Hamidah T. S.Pd., S.H. & Partners, beralamat di Jalan Mojong Lorong 4 Nomor 3, Desa Mojong, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/Hm/II/2024 tanggal 7 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/SK/II/2024/PN Sdr tanggal 12 Februari 2024, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan dan keadaan hukum yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah keturunan yang memiliki hubungan darah/ ahli waris dari Almarhuma Mai (Mappamai), Puang Hane, Puang Hapiah, Nurhayati, dengan kedudukan sebagai berikut :
 - Pr. Mai (Mappamai) meninggal dunia pada tahun 1951 dan suaminya Matjarinna meninggal dunia pada tahun 1946, memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Lel. H. Umar, Lel. P. Madani, Pr. Puang Hane, Pr. Puang Sadia dan Lel. H. Loddi
 - Pr. Puang Hane meninggal dunia pada tanggal 04-10-1986 dan suaminya Lel. Husain (Husaen) meninggal dunia pada tahun 1979, memiliki seorang anak yaitu Pr. Puang Hapiah;
 - Pr. Puang Hapiah meninggal dunia pada tanggal 14-08-2015 dan suaminya Abdullah (Labadollah) meninggal dunia pada tahun 1975, memiliki seorang anak yaitu Pr. Nurhayati
 - Pr. Nurhayati meninggal dunia pada tanggal 29-08-2021 dan suami pertamanya Abd. Jawad meninggal dunia pada tahun 1995 memiliki seorang anak bernama Junaidi, dan suami keduanya Amirullah memiliki seorang anak yaitu Sri Ekawati (Penggugat);
2. Bahwa Almarhuma Mai (Mappamai), Puang Hane, Puang Hapiah memiliki bidang tanah sawah harta peninggalannya yaitu :
 - a. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.015-01750, Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 M² atas nama Mai, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Lasake, Nemma, Igilling
Sebelah Barat	:	Lamalua, Anto
Sebelah Selatan	:	Lagassaling, Wa wellang
Sebelah Timur	:	Tamrin, Anto

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Sebagai objek sengketa I

- b. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.018-0009.0, luas \pm 5.100 M² (tercatat di PBB/SPPT 4.700 M²) atas nama Hane B Matjarinna, dengan batas-batas sebagai berikut :

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ladjube, Wise Kadere
Sebelah Barat : Kenna, Asede
Sebelah Selatan : H. Patimang
Sebelah Timur : Bala Supu

Sebagai objek sengketa II

- c. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.016-0037.0, luas \pm 4.300 M² atas nama Hapiah B Hane, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air/ irigasi
Sebelah Barat : Saluran Air/ irigasi, Sake Cammu, La wajan

Sebelah Selatan : Salam H
Sebelah Timur : Jalan Tani/Saluran Air

Sebagai objek sengketa III

3. Bahwa objek sengketa I , II dan III berupa tanah sawah kemudian diurus langsung oleh Pr. Puang Hapiah (nenek Penggugat) selaku ahli waris dimana saat masih berdomisili di Amparita Sidrap, karena sejak tahun 1974 berpindah domisili tinggal bersama anaknya yaitu Pr. Nurhayati (Ibu Penggugat) dan cucunya yaitu Penggugat di Kota Makassar, sehingga objek sengketa dalam perkara a quo oleh Pr. Puang Hapiah dipercayakan digarap warga sekitar dengan sistem bagi hasil dimana Pr. Puang Hapiah semasa hidupnya di Kota Makassar masih sering berkunjung ke objek sengketa setiap saat musim panen, tetapi di akhir-akhir hidupnya tidak pernah lagi berkunjung karena faktor umur dan kesehatan;
4. Bahwa Pr. Nurhayati (Ibu Penggugat) dan Penggugat memang sebelumnya mengetahui adanya objek tanah sawah peninggalan milik Mai/ Mappamai, Puang Hane (buyut Penggugat), Puang Hapiah (nenek Penggugat) di Sidenreng Rappang tepatnya di Amparita (saat ini Kel. Arateng), Kecamatan Tellu Limpo, saat itu yang mengurusnya adalah Puang Hapiah (nenek Penggugat), tetapi Penggugat tidak mengetahui titik lokasi objeknya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

detail sampai dengan meninggalnya Pr. Puang Hapiah (nenek Penggugat) pada tahun 2015, sepeninggalan Pr. Puang Hapiah (nenek Penggugat) pada tahun 2015 Penggugat bersama Ibunya (Nurhayati) yang berdomsili di Kota Makassar beranggapan objek sengketa saat itu berlanjut dikuasai/ digarap kerabat/ keluarga yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga tidak segera mengambil alih atau menguasainya, kemudian Pr. Nurhayati (Ibu Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 29-8-2021, sehingga selanjutnya Penggugat berusaha mencari informasi mengenai keberadaan objek sengketa dalam perkara a quo;

5. Bahwa karena informasi dari kerabat yang ada di Sidenreng Rappang, Penggugat baru mengetahui objek sengketa I, II dan III telah dikuasai serta ada upaya akan dijual oleh pihak lain pada tahun 2022, dimana kemudian Penggugat bersama saudaranya Junaidi saat itu segera ke Sidenreng Rappang melakukan pengecekan ke pihak terkait dan pemerintah setempat dengan mencocokkan surat tanah terdahulu, sehingga kemudian barulah mengetahui titik letak lokasi ketiga objek sengketa dan faktanya dikuasai/ diambil alih oleh Tergugat yang sedang berupaya untuk menjualnya;
6. Bahwa alas hak kepemilikan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik, Aslinya telah hilang, sebelumnya Penggugat telah melaporkan ke Kantor BPN Sidrap, tercatat:
 - Untuk Objek sengketa I dengan Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 M² atas nama Mai,
 - Objek sengketa II dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Hane B Matjarinna
 - Objek sengketa III dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Hapiah B HaneDan ketiga objek sengketa dalam perkarta a quo tidak pernah beralih hak, digadai, atau dijual ke pihak lain, baik saat nenek Penggugat (Pr. Puang Hapiah) dan Ibu Tergugat (Nurhayati) masih hidup;
7. Bahwa Tergugat menguasai/ mengambil alih serta berupaya menjual objek sengketa dengan alasan telah membelinya dari Pr. Puang Hapiah (nenek Penggugat) tahun 2007, tetapi semasa hidup Pr. Puang Hapiah tidak pernah menyampaikan perbuatan hukum demikian diatas, sebagaimana yang diperlihatkan Tergugat kepada setiap calon pembeli yang ditawarkan berupa:
 - Kwitansi Pembayaran tertanggal 20 Oktober 2007
 - Surat Kuasa tertanggal 30 November 2007
 - Surat Penyaksian Jual Beli

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Surat Pernyataan

bahwa tecantum Pr. Puang Hane (Almarhuma) selaku pihak yang menjual objek sengketa ke Tergugat tetapi faktanya tidak pernah ada perbuatan hukum demikian, serta Nurhayati (Ibu Penggugat), Junaidi (kakak Penggugat), dan Penggugat sendiri tercantum saksi-saksi dengan tanda tangan, hal ini tidaklah benar karena Ibu Penggugat (Nurhayati), Penggugat maupun saudaranya Junaidi tidak pernah bertanda-tangan baik secara tidak langsung apalagi menyaksikan langsung transaksi atau pembayaran uang oleh Tergugat kepada Pr. Puang Hapih (nenek Penggugat) yang saat itu tinggal serumah dengan Penggugat sampai meninggalnya di Kota Makassar, begitupun Penggugat tidak pernah kenal dengan Tergugat sebelumnya sampai dengan saat ini;

8. Bahwa kwitansi pembayaran, atau segala surat-surat dibawah tangan dibuat Tergugat yang menerangkan adanya pengalihan hak atau transaksi jual beli, kuasa penguasaan objek sengketa Tergugat sebagaimana di atas adalah rekayasa/ adanya kebohongan/ keadaan yang tidak sebenarnya, sehingga tidak sah secara hukum;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat mengetahui Penggugat (ahli waris) telah keberatan atas perbuatannya yang menguasai dan mengambil alih objek sengketa tanpa hak, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai dan mendapat hasil dari objek sengketa dalam perkara a quo serta tetap berupaya mencari/ menawarkan ke pembeli, tidak ada itikad baik untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (ahli waris);
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai, mengambil hasil objek sengketa serta berupaya menjualnya, telah merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang berhak yaitu Penggugat atas harta peninggalan milik Mai/ Mappamai (Almarhuma), Puang Hane (Almarhuma), Puang Hapih (Almarhuma) dalam hal ini objek sengketa I, II dan III, termasuk kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR/ Pasal 142 Rbg terkait tempat tinggal/ kediaman pihak Tergugat maupun letak objek sengketa berada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sidrap, sehingga berdasar hukum Pengadilan Negeri Sidrap berkenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini di Tingkat Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian alasan-alasan dan kedudukan hukum di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan objek sengketa berupa 3 (bidang) tanah sawah :
 - Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.015-0175.0, Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 M² atas nama Mai, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Lasake, Nemma, Igilling
Sebelah Barat	:	Lamalua, Anto
Sebelah Selatan	:	Lagassaling, Wa wellang
Sebelah Timur	:	Tamrin, Anto
 - Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.018-0009.0, luas \pm 5.100 M² (tercatat di PBB/SPPT 4.700 M²) atas nama Hane B Matjarinna, dengan batas-batas sebagai berikut :
sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Ladjube, Wise Kadere
Sebelah Barat	:	Kenna, Asede
Sebelah Selatan	:	Jalan/Irigasi
Sebelah Timur	:	Bala Supu
 - Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.016-0037.0, luas \pm 4.300 M² atas nama Hapiah B Hane, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan Tani/ irigasi
Sebelah Barat	:	Saluran Air/ irigasi, Sake Cammu, La wajan
Sebelah Selatan	:	Salam H
Sebelah Timur	:	Jalan Tani
- Adalah milik Mai/ Mappamai (Almarhuma), Puang Hane (Almarhuma), Puang Hapiah (Almarhuma) menjadi hak Penggugat (ahli waris);

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kwitansi Pembayaran tertanggal 20 Oktober 2027, Surat Kuasa tertanggal 30 November 2007, Surat Penyakian Jual Beli, Surat Pernyataan atau segala surat-surat dibawah tangan dibuat Tergugat sepanjang yang menerangkan perbuatan hukum pengalihan hak/ jual beli atau penguasaan objek sengketa ke Tergugat adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai atau mengambil alih objek sengketa tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum atas hak dan kepentingan Penggugat (ahli waris);
5. Memerintahkan Tergugat serta setiap orang (siapa saja) yang menguasai atau mendapat hak (menggarap/ mengelola) dari Tergugat untuk segera keluar dan meninggalkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat (ahli waris) yang berhak, dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun secara sukarela dan bila perlu menggunakan bantuan aparat Negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Syaikh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

MENGENAI

Beberapa bidang Tanah yang saat ini berupa tanah persawahan, Bahwa dalam persidangan secara Manual pada agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat mengajukan perbaikan terkait batas objek (Objek Sengketa II) akan tetapi Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak memberikan salinan perbaikan pada Tergugat, Tidak pula mengupload perbaikan via e-Court maka dalam hal ini Tergugat merujuk pada objek Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Sebidang tanah tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.015-01750, Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 M² atas nama Mai, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Lasake, Nemma, Igilling
Sebelah Barat : Lamalua, Anto
Sebelah Selatan : Lagassaling, Wa wellang
Sebelah Timur : Tamrin, Anto
Sebagai objek sengketa I
2. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.14.020.006.018-0009.0, luas ± 5.100 M² (tercatat di PBB/SPPT 4.700 M²) atas nama Hane B Matjarinna, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Batas Blok 13
Sebelah Barat : Kenna, Asede
Sebelah Selatan : H. Patimang
Sebelah Timur : Bala Supu
Sebagai objek sengketa II
3. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.14.020.006.016-0037.0, luas ± 4.300 M² atas nama Hapiah B Hane, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Saluran air/ irigasi
Sebelah Barat : Saluran Air/ irigasi, Sake Cammu, La wajan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Salam H

Sebelah Timur : Jalan Tani/Saluran Air

Sebagai objek sengketa III

Bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang terdaftar dengan **Nomor: 03/Pdt.G/2024/PN.Sdr** terkait dengan objek sengketa tersebut, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan membantah sekeras-kerasnya semua dalil Penggugat tersebut kecuali apa yang diakui secara tegas serta tidak merugikan Tergugat dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang secara Hukum Tergugat uraikan dalam dalil-dalil di bawah ini.

DALAM EKSEPSI

DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, tampak jelas Penggugat dalam perkara ini tidak memiliki dan atau menguraikan secara jelas terkait kedudukan hukumnya (legal standing), halmana ditemukan dari uraian gugatan yang tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan tersebut yang menjelaskan/menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris langsung ataukah sebagai ahli waris pengganti dari para Pewarisnya, sehingga dengan demikian, jelas membuktikan bahwa Penggugat adalah Pihak yang tidak memiliki Hak untuk mengajukan gugatan (DISKUALIFIKASI IN PERSON), oleh karenanya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menyatakan Menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima secara keseluruhan;

Bahwa dalam posita pertama Gugatan Penggugat, benar telah diuraikan terkait garis keturunan dari Penggugat namun yang perlu digaris bawahi adalah dalam uraian tersebut tidak dijelaskan status hukum orang tua almarhumah Mai (Mappamai) apakah masih hidup atau sudah meninggal, halmana sangat penting untuk mengetahui legal standing Penggugat, untuk menggugat harta-harta almarhumah Mai (Mappamai) dan Puang Hane, sehingga menyulitkan pemeriksaan perkara mengenai kedudukan hukum Penggugat, apakah sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menggugat harta peninggalan dari Mai (Mappamai) dan Puang Hane atau tidak lagi memiliki hak waris, karena terhalang oleh ahli waris lainnya yang jauh lebih dekat kedudukan warisnya dari pada Penggugat, terlebih Penggugat sendiri mengaburkan status dari orangtuanya dengan tidak menjelaskan apakah

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



suami kedua dari Almarhumah Nurhayati telah meninggal dunia ataukah masih hidup saat gugatan ini diajukan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka nampak jelas jika Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat harta-harta Mai (Mappamai) dan Puang Hane, oleh karena itu, Kami selaku Tergugat, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Sidrap, agar menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat sebatas menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitum yang dianggap relevan dan dinilai merugikan hak-hak atau kepentingan hukum Tergugat, setelah mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Tergugat menyatakan membantah sekeras-kerasnya gugatan penggugat tersebut serta keseluruhan dalil yang telah Tergugat dalilkan pada bagian dalam Eksepsi tersebut di atas *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan dengan dalil Tergugat pada bagian Pokok Perkara ini yang kemudian berdasarkan alasan dan ketentuan hukum terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1 (satu) Penggugat adalah posita yang tidak jelas dan atau kabur, oleh karena tidak dijelaskan status hukum orang tua almarhumah Mai (Mappamai) apakah masih hidup atau sudah meninggal, halmana sangat penting untuk mengetahui legal standing Penggugat, untuk menggugat harta-harta almarhumah Mai (Mappamai), sehingga menyulitkan pemeriksaan mengenai posisi atau status harta yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
2. Bahwa benar orang yang bernama Mai, Puang Hane, Puang Hapiah, pernah memiliki beberapa bidang tanah sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat, namun tanah persawahan tersebut telah dijual oleh ahli waris Mai yang bernama Hapiah alias Puang Hapiah, sehingga ahli waris (Mai, Puang Hane, Puang Hapiah), sudah tidak punya hak lagi terhadap objek sengketa dalam perkara a quo;
3. Bahwa terhadap posita poin 3 (tiga), 4 (Empat) dan 5 (lima), yang oleh Penggugat dinilai sebagai keterangan yang tidak benar dan tidak berdasar pada fakta dari Penggugat oleh karenanya tidak perlu kami tanggap lebih lanjut, dan memberikan ruang kepada Penggugat



sebagaimana kesempatan yang secara hukum dimiliki oleh Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut;

4. Bahwa terhadap posita poin 6 (enam), perihal uraian hilangnya beberapa SHM, yang tercatat atas nama Mai, Puang Hane, Puang Hapiah, sejalan dengan uraian pada poin 3 (tiga) di atas, Kami menanggapi dalil tersebut merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat namun dalam hal ini Penggugat secara hukum memiliki ruang dan kesempatan untuk membuktikan dalilnya, yang meskipun pada kenyataannya terhadap ke-3 objek sengketa dalam perkara ini telah dibeli oleh Tergugat melalui orang yang bernama P. Hapiah, halmana dalam kwitansi Pembayaran (pelunasan) secara nyata Penggugat juga yang menjadi saksi dalam transaksi tersebut, hanya saja demi menuntut sesuatu yang tidak lagi menjadi hak dari Penggugat, Penggugat dengan dalil yang mengada-ada menyangkali keterlibatannya dalam proses peralihan objek tersebut pada Tergugat;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin 7 (tujuh), Tergugat membenarkan terkait dalil yang menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai seluruh objek sengketa, dan penguasaan Tergugat tersebut karena telah membelinya dari P. Hapiah (ahli waris langsung dari Mai/Mappamai);
6. Bahwa segala surat-surat yang dimiliki Tergugat, sepanjang menyangkut objek sengketa adalah sah menurut hukum, sehingga tidaklah benar dalil Penggugat pada posita poin 8 (delapan) yang menuduh Tergugat merekayasa transaksi jual beli terhadap objek sengketa;
7. Bahwa benar Tergugat mengetahui Penggugat telah keberatan atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat, bahkan Penggugat telah melakukan Upaya dengan melaporkan Tergugat ke Kepolisian (Polda Sulsel) perihal pemalsuan surat terhadap objek sengketa, namun laporan polisi Penggugat tersebut tidak terbukti, karena dalam kwitansi pembayaran sawah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat di hadapan Penyidik Kepolisian telah mengakui tanda tangannya yang tertera dalam kwitansi pembayaran objek sengketa, sehingga pihak Penyidik polda Sulsel mengeluarkan surat berkode A.2, sehingga dari rangkaian peristiwa tersebut, tampak nyata jika sebenarnya Penggugatlah yang tidak memiliki itikad tidak baik yang



dengan akal bulusnya menyangkali perbuatan hukum yang telah Penggugat lakukan;

8. Bahwa terhadap Posita poin 10 (sepuluh), oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengambil hasil dari objek sengketa adalah sah menurut hukum dengan tidak bertentangan dengan Hak Subjektif orang lain, yang dalam hal ini tidak ada ahli waris dari Mai/Mappamai yang dirugikan, halmana Penguasaan dan Kepemilikan Tergugat diperoleh melalui transaksi jual beli maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat mohon untuk dinyatakan DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam hal ini berdasarkan perbuatan hukum yang telah dilakukan Penggugat pada Tahun 2007 tersebut di atas, dengan demikian Penggugat tidak lagi memiliki Hak Hereditas Petitio sebagaimana di atur dalam Pasal 834 KUH Perdata.

Demikian Eksepsi dan jawaban ini Kami ajukan, dengan menanggapi hal-hal yang kami nilai relevan dan dianggap merugikan Tergugat dari gugatan a quo, dan mengesampingkan hal-hal yang sifatnya tidak berdasar hukum sebagaimana dalil yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat III memohon Kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang / Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan menurut hukum untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklejkle Verklaard*).
- Menyatakan objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah persawahan berikut ini:
 1. Sebidang tanah tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.015-01750, Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 m² atas nama Mai, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Lasake, Nemma, Igilling
Sebelah Barat : Lamalua, Anto
Sebelah Selatan : Lagassaling, Wa wellang
Sebelah Timur : Tamrin, Anto

Sebagai objek sengketa I

2. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP:73.14.020.006.018-0009.0, luas \pm 5.100 m² (tercatat di PBB/SPPT 4.700 M²) atas nama Hane B Matjarinna, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Batas Blok 13
Sebelah Barat : Kenna, Asede
Sebelah Selatan : H. Patimang
Sebelah Timur : Bala Supu

Sebagai objek sengketa II

3. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP: 73.14.020.006.016-0037.0, luas \pm 4.300 m² atas nama Hapiah B Hane, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air/ irigasi
Sebelah Barat : Saluran Air/ irigasi, Sake Cammu, La wajan
Sebelah Selatan : Salam H
Sebelah Timur : Jalan Tani/Saluran Air

Sebagai objek sengketa III

Adalah milik Tergugat Lamassi (Tergugat);

- Menyatakan segala surat-surat terhadap objek sengketa yang dimiliki Tergugat terkait dengan objek sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Pemeriksa perkara a aquo berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 27 Februari 2024. Selanjutnya terhadap replik

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tanggal pada 1 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 01486 Nomor Kode Wilayah 23259.004.05 atas nama Kepala Keluarga Nurhayati, Desa/Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Alamat JL. Tg. Batu Ange Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 31 Desember 1997, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371020512001492 atas nama Kepala Keluarga M. Syarief Saleh, Alamat Jalan Tanjung Batuange Nomor 2 Makassar RT005, RW009, Desa/Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Puang Hane dan Husain yang dibuat oleh Sri Ekawati dan diketahui oleh Lurah Sambung Jawa dan Camat Mamajang tertanggal 08 Januari 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 148/ /329/AR/2022 atas nama Mai (Mappemai) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Arateng, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/01/KSJ/I/2024 atas nama Puang Hane yang dikeluarkan oleh Kasi Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar tertanggal 02 Januari 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/214/KSJ/VIII/2015 atas nama Puang Hapiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/16/KSJ/I/2024 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kasi Pengelolaan Kebersihan Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar tertanggal 11 Januari 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371025003800004 atas nama Sri Ekawati yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 4975 atas Nama Kepala Keluarga Amirullah Sidu, Desa/Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Alamat JL. Tanjung Batu Ange Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 2 Januari 1987, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 01486 Nomor Kode Wilayah 23259.004.05 atas nama Kepala Keluarga Nurhayati, Desa/Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Alamat JL. Tg. Batu Ange Nomor 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang tertanggal 31 Desember 1997, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 148/330/AR/2022 atas nama Maccarinna (Matjarinna) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Arateng, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Keturunan Matjarinna dan Mai (Mappamai) tanggal 05 Januari 2024 dan diketahui oleh Kepala kelurahan Arateng Nomor: 148/06/AR/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan Camat Tellu Limpoe Nomor 100/37/TL/IV/2024 tanggal 01 April 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Objek Pajak yang dikeluarkan oleh Lurah Arateng tanggal 18 Maret 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Batas-Batas Objek yang dikeluarkan oleh Lurah Arateng tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 4741/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 4745/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 4744/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, yang bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **M. Idris bin Latakong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat **Sri Ekawati** dengan Tergugat **Lamassi**;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait silsilah keturunan Penggugat **Sri Ekawati** dan asal usul objek sengketa tersebut;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa silsilah keturunan Penggugat **Sri Ekawati** yakni Penggugat **Sri Ekawati** merupakan anak dari Nurhayati dan Amirullah, Nurhayati merupakan anak dari Puang Hapiah namun Saksi tidak ingat nama ayahnya, Puang Hapiah merupakan anak dari Puang Hane namun Saksi tidak ingat nama ayahnya, dan Puang Hane merupakan anak dari Mai namun Saksi tidak ingat nama ayahnya;
- Bahwa Mai memiliki sawah di daerah Amparita seluas 47 (empat puluh tujuh) are yakni di sebelah timur Bulu Lowa. Dahulu merupakan sawah namun saat ini telah ditimbun dan merupakan objek sengketa I;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa I tersebut telah ditimbun karena Saksi pernah melihat objek sengketa I tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa I tersebut, yakni:
Sebelah Utara : Rumah milik Manike;
Sebelah Barat : Tanah kosong namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
Sebelah Selatan : Rumah / bengkel milik Wa Wellang;
Sebelah Timur : Saksi tidak mengetahui batasnya;
- Bahwa Mai masih memiliki sawah selain objek sengketa I yakni 3 (tiga) petak sawah seluas 43 (empat puluh tiga) are di Tabarakka jalan menuju lingkungan Panrengnge namun Sertifikat Hak Miliknya atas nama Puang Hapiah dan merupakan objek sengketa III;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa III tersebut, yakni:
Sebelah Utara : Jalan Tani;
Sebelah Barat : Saksi tidak mengetahui batasnya;
Sebelah Selatan : Sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
Sebelah Timur : Jalan Tani;
- Bahwa selain objek sengketa I dan objek sengketa III, Mai masih mempunyai 3 (tiga) petak sawah di Kessie dekat sanggar tani seluas 51 (lima puluh satu) are namun Sertifikat Hak Miliknya atas nama Puang Hane dan merupakan objek sengketa II;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa II tersebut, yakni:
Sebelah Utara : Sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
Sebelah Barat : Sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi mengetahui ketiga objek sengketa tersebut dari Puang Hapiah, karena semasa hidupnya Puang Hapiah sering ke rumah Saksi namun Saksi baru mengetahui jika sawah-sawah milik Puang Hapiah tersebut bersengketa pada tahun 2020 dan saat itu pula Saksi mendengar nama Tergugat **Lamassi**;
- Bahwa ketiga objek sengketa tersebut tidak pernah dijual dan Puang Hapiah hanya memerintahkan orang lain untukenggarapnya karena Puang Hapiah berdomisili di Makassar;
- Bahwa Saksi tinggal di Amparita sejak lahir hingga saat ini dan Saksi tidak pernah meninggalkan Amparita untuk merantau;
- Bahwa Mai merupakan saudara kakek Saksi namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Mai karena telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Mai hanya Puang Hane dan Madani;
- Bahwa Puang Hane telah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa anak Puang Hane hanya 1 (satu) orang yakni Puang Hapiah;
- Bahwa Puang Hapiah telah meninggal dunia namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa anak Puang Hapiah hanya 1 (satu) orang yakni Nurhayati;
- Bahwa Nurhayati telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa anak Nurhayati ada 2 (dua) orang yakni Junaidi dari suami pertamanya yang bernama Jawad dan Penggugat **Sri Ekawati** dari suami keduanya yang bernama Amirullah;
- Bahwa sejak awal objek sengketa tersebut dikuasai oleh Mai, setelah Mai meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh Puang Hane lalu setelah Puang Hane meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh Puang Hapiah selanjutnya setelah Puang Hapiah meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh Nurhayati kemudian setelah Nurhayati meninggal dunia objek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat **Sri Ekawati**;
- Bahwa Saksi tidak melihat Puang Hane, Puang Hapiah, Nurhayati serta Penggugat **Sri Ekawati**enggarap sendiri objek sengketa tersebut namun sepengetahuan Saksi mereka memerintahkan orang lain untukenggarap objek sengketa tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Puang Hane, Puang Hapiah, Nurhayati serta Penggugat **Sri Ekawati** memerintahkan orang lain untuk menggarap objek sengketa tersebut sejak Saksi kecil namun Saksi tidak ingat tahunnya karena Saksi mengingat pernah ikut ke objek sengketa untuk menanam;
- Bahwa Puang Hapiah menguasai objek sengketa sejak Puang Hane meninggal dunia hingga Puang Hapiah meninggal dunia;
- Bahwa Nurhayati menguasai objek sengketa sejak Puang Hapiah meninggal dunia hingga Nurhayati meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** menguasai objek sengketa sejak Nurhayati meninggal dunia;
- Bahwa bukan Tergugat **Lamassi** yang diperintahkan untuk menggarap objek sengketa tersebut, Saksi pernah melihat seseorang yang diperintahkan oleh Puang Hapiah untuk menggarap objek sengketa namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut sejak tahun 2020 sebelum Nurhayati meninggal dunia hingga saat ini;
- Bahwa Nurhayati mengetahui jika Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Nurhayati melaporkan Tergugat **Lamassi** terkait penguasaan objek sengketa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Nurhayati pernah berperkara terkait objek sengketa tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Mai memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa Puang Hane memperoleh objek sengketa tersebut dari neneknya yang bernama Madani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait objek sengketa tersebut pernah disewakan atau digadaikan;
- Bahwa Puang Hapiah yang menguasai objek sengketa setelah Puang Hane meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun setelah itu dikuasai oleh Nurhayati sebentar dan diambil alih oleh Tergugat **Lamassi**;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat **Lamassi** mengambil alih objek sengketa dari Nurhayati karena Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Nurhayati;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa I atas nama Mai, objek sengketa II atas nama Puang Hane dan objek sengketa II atas nama Puang Hapijah dari cerita Puang Hapijah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait objek sengketa tersebut baik berupa sertifikat atau dokumen lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada penggarap yang diperintahkan oleh Tergugat **Lamassi** untuk menggarap objek sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat **Lamassi** yang menguasai objek sengketa tersebut dari Puang Hapijah;
- Bahwa Puang Hapijah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun sebelum Nurhayati yang meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggarap yang menggarap objek sengketa pada tahun 2015 hingga tahun 2021 namun sepengetahuan Saksi saat itu objek sengketa tersebut telah dikuasai Tergugat **Lamassi**;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa sebelum Puang Hapijah meninggal dunia;
- Bahwa Nurhayati menguasai objek sengketa tersebut setelah Puang Hapijah meninggal dunia namun hanya sebentar kemudian diambil alih oleh Tergugat **Lamassi**;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Nurhayati memerintahkan orang untuk menggarap objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun karena Tergugat **Lamassi** lama menguasai objek sengketa tersebut sebelum Puang Hapijah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Puang Hapijah memerintahkan orang untuk menggarap objek sengketa tersebut karena Puang Hapijah selalu menginap di rumah Saksi jika datang dari Makassar ke Amparita dalam rangka mengambil pembagian hasil panen objek sengketa di pabrik;
- Bahwa Saksi mengetahui jika objek sengketa tersebut dimiliki oleh Nurhayati dari cerita Puang Hapijah;
- Bahwa benar pada saat Puang Hapijah masih hidup, Tergugat **Lamassi** telah menguasai objek sengketa;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Puang Hapiah keberatan pada saat Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Puang Hapiah tidak pernah bercerita terkait alasan Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Puang Hapiah membagi hasil panen objek sengketa tersebut dengan penggarapnya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Tergugat **Lamassi** tidak pernah membagi hasil panen objek sengketa tersebut kepada Nurhayati atau Penggugat **Sri Ekawati** selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal jika Nurhayati atau Penggugat **Sri Ekawati** pernah mengajukan keberatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat **Lamassi** menguasai objek sengketa tersebut;
2. **Anwar Z bin Zainuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara Penggugat **Sri Ekawati** dengan Tergugat **Lamassi**;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait silsilah keturunan Penggugat **Sri Ekawati** dan asal usul objek sengketa tersebut;
 - Bahwa silsilah keturunan Penggugat **Sri Ekawati** yakni Penggugat **Sri Ekawati** merupakan anak dari Nurhayati, Nurhayati merupakan anak dari Puang Hapiah, Puang Hapiah merupakan anak dari Puang Hane dan Puang Hane merupakan anak dari Mai;
 - Bahwa Puang Hapiah berdomisili di Makassar sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Puang Hapiah karena Puang Hapiah merupakan tante Saksi dan rumah Puang Hapiah dan Saksi berdekatan;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari Puang Hapiah langsung jika Puang Hapiah memiliki 3 (tiga) sawah di Sidrap yakni di sebelah timur Bulu Lowa, di daerah Tabarakka dan di daerah Lakessi. Puang Hapiah pernah menitipkan sertifikat 3 (tiga) sawah tersebut di rumah Saksi karena rumah Puang Hapiah sering banjir;
 - Bahwa sertifikat 3 (tiga) sawah tersebut telah lama diambil kembali oleh Puang Hapiah;
 - Bahwa Saksi berdomisili di Kadidi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Puang Hane pada saat Saksi bersekolah di Sekolah Dasar namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Mai karena telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah anak Mai, Saksi hanya mengetahui Puang Hane anak dari Mai;
- Bahwa Saksi tidak berdomisili di sekitar objek sengketa tersebut namun Saksi pernah datang ke objek sengketa jika ada acara pernikahan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa tersebut karena ditunjukkan oleh Puang Hapiah pada saat melintas di sekitar objek sengketa I. Saksi juga pernah diajak oleh Penggugat **Sri Ekawati** untuk melihat objek sengketa I setelah Puang Hapiah dan Nurhayati meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menguasai objek sengketa I pada saat Penggugat **Sri Ekawati** mengajak Saksi melihat objek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** tidak menyampaikan orang yang menguasai objek sengketa I saat itu dan hanya memperlihatkan objek sengketa I kepada Saksi;
- Bahwa menurut Penggugat **Sri Ekawati** objek sengketa I tersebut memiliki luas 47 (empat puluh tujuh) are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa I tersebut;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** mengajak Saksi untuk melihat objek sengketa I sekitar tahun 2020;
- Bahwa Penggugat Sri Ekawati mengajak Saksi untuk melihat objek sengketa I dalam rangka jalan-jalan saja karena saat itu Penggugat Sri Ekawati dan Saksi datang dari Makassar ke Sidrap menghadiri acara pernikahan keluarga;
- Bahwa salah satu dari 3 (tiga) sertifikat yang dititipkan oleh Puang Hapiah di rumah Saksi merupakan sertifikat objek sengketa I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sawah dari 2 (dua) sertifikat yang dititipkan oleh Puang Hapiah di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca isi 3 (tiga) sertifikat yang dititipkan oleh Puang Hapiah tersebut;
- Bahwa Puang Hapiah menitipkan 3 (tiga) sertifikat tersebut di rumah Saksi selama 1 (satu) tahun kemudian diambil kembali oleh Puang Hapiah;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Hapiah tidak pindah rumah sehingga masih banjir namun Saksi tidak mengetahui alasan Puang Hapiah mengambil kembali 3 (tiga) sertifikat yang dititipkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Puang Hapiah mengambil kembali 3 (tiga) sertifikat yang dititipkan tersebut karena akan menjual sawah tersebut;
- Bahwa Puang Hapiah sering berkunjung ke Sidrap daerah Amparita untuk mengambil hasil panen sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Puang Hapiah berkunjung ke Amparita untuk mengambil hasil panen sawah tersebut karena Puang Hapiah menunggu mobil umum menjemputnya di rumah Saksi jika akan berkunjung ke Amparita;
- Bahwa Saksi mengetahui luas sawah tersebut berdasarkan sertifikatnya yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Mai seluas 47 (empat puluh tujuh) are, Sertifikat Hak Milik atas nama Puang Hane seluas 51 (lima puluh satu) are dan Sertifikat Hak Milik atas nama Puang Hapiah seluas 43 (empat puluh tiga) are;
- Bahwa Saksi mengetahui luas sawah tersebut berdasarkan sertifikatnya dari cerita Puang Hapiah;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** tidak pernah melaporkan Tergugat **Lamassi** ke pihak kepolisian terkait objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat **Sri Ekawati** tidak pernah melaporkan Tergugat **Lamassi** ke pihak kepolisian terkait objek sengketa tersebut karena rumah Penggugat **Sri Ekawati** dekat dari rumah Saksi sehingga sering bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaitan Tergugat **Lamassi** dengan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli terhadap tanah perumahan/sawah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor 175, Blok Nomor 175, luas 4.746 m² atas nama Mappemai, antara Hapiah Bin Hane dengan Lamassi, diberi tanda T-1;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



2. Fotokopi Kuitansi Pembayaran “Harga/Pelunasan 3 (tiga) Petak Sawah Seluas Lebih Kurang Terletak di Sebelah Timur Bulu Lowa Galung Seppuloe Namanya” dari La Massi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Hapiah Bin Hane tertanggal 20 Oktober 2007, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli terhadap tanah perumahan/sawah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor 018-0009, Blok Nomor 018-0009, luas 4.700 m2 atas nama Hane Matjarinna, antara Hapiah Bin Hane dengan Lamassi, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran “Harga/Pelunasan 5 (lima) Petak Sawah Seluas Lebih Kurang Terletak di Kassie Talabangie Sebelah Selatan Panrengnge” dari La Massi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Hapiah Bin Hane tertanggal 20 Oktober 2007, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli terhadap tanah perumahan/sawah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor 016 0037, Blok Nomor 016 0037, luas 4.300 m2 atas nama Hapiah Bin Hane, antara Hapiah Bin Hane dengan Lamassi, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kuitansi Pembayaran “Harga/Pelunasan Dua Petak Sawah Seluas 4229 meter bujur sangkar atas nama Hapiah Bin Hane Sertipikat Hak Milik No 1469 AH.691222” dari La Massi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Hapiah Bin Hane tertanggal 20 Oktober 2007, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor B/2558/A.2/XII/RES.1.9/2022/Ditreskrimum ditujukan kepada SRI EKAWATI yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel tertanggal 20 Desember 2022, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti T-3, T-4, dan T-7, bermaterai cukup, telah ditunjukkan aslinya dan dicocokkan dengan aslinya, bukti T-1, T-2, T-5 dan T-6 merupakan fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Puang Muhammadiyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah antara ahli waris Hapiah dengan Tergugat **Lamassi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hapiah pernah datang kepada Saksi untuk menanyakan estimasi harga sawah karena akan menjual sawahnya kepada orang yang menggarap sawah tersebut lalu Saksi menyampaikan jika estimasi harga sawah pada saat itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per are. Beberapa hari kemudian, Hapiah datang lagi kepada Saksi menyampaikan jika sawah tersebut tidak jadi dibeli oleh orang yang menggarap sawah tersebut karena anaknya mendaftar Polisi sehingga sawah tersebut dijual kepada Tergugat **Lamassi**. Selanjutnya Saksi mengarahkan Hapiah dan Tergugat **Lamassi** ke kantor kelurahan untuk mencatatkan jual beli tersebut. Beberapa jam kemudian Hapiah dan Tergugat **Lamassi** kembali menemui Saksi dengan membawa surat yang telah ditandatangani oleh Hapiah sebagai penjual dan Tergugat **Lamassi** sebagai pembeli serta saksi-saksi sehingga Saksi juga membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa objek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 3 (tiga) lokasi dan salah satunya mempunyai luas sekitar 40 (empat puluh) are namun kedua objek sengketa lainnya Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik Tergugat **Lamassi** karena telah membelinya dari Hapiah;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) surat yang Saksi tanda tangani pada saat Hapiah dan Tergugat **Lamassi** datang kembali setelah dari kantor kelurahan;
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera pada bukti surat T-1, T-3, dan T-5 merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Penyaksian Jual Beli antara Hapiah dan Tergugat **Lamassi** karena Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan sehingga jika terjadi peralihan seperti jual beli atau gadai harus melapor kepada Saksi untuk diketahui;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan selama 40 (empat puluh) tahun dan masih menjabat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat jelas waktu terjadinya transaksi jual beli objek sengketa tersebut namun sepengetahuan Saksi, transaksi tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hapiah dan Tergugat **Lamassi** menyaksikan Saksi membubuhkan tanda tangan pada ketiga surat tersebut;
- Bahwa lurah tidak ikut bertanda tangan pada ketiga surat tersebut karena pada saat itu Lurah sedang sakit dan berada di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat **Sri Ekawati** mengetahui terkait jual beli objek sengketa tersebut karena ada surat yang Penggugat **Sri Ekawati** tanda tangani;
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap transaksi jual beli objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** langsung menguasai objek sengketa tersebut setelah terjadi transaksi jual beli;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** tidak menggarap sendiri objek sengketa tersebut namun memerintahkan orang lain untuk menggarap;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** yang menguasai objek sengketa tersebut saat ini;
- Bahwa Saksi masih sering melihat objek sengketa hingga saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Tergugat **Lamassi** digugat terkait objek sengketa tersebut;
- Bahwa Hapiah menanyakan estimasi harga jual sawah yang terletak di Bulo Lowa;
- Bahwa Hapiah tidak menanyakan estimasi harga jual kedua sawah yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan kedua orang saksi yang tercantum namanya pada surat penyaksian jual beli tersebut bertanda tangan. Pada saat Saksi menerima surat tersebut telah terdapat tanda tangan Hapiah sebagai penjual dan Tergugat **Lamassi** sebagai pembeli serta saksi-saksi sehingga Saksi juga membubuhkan tanda tangan karena Saksi tidak berani bertanda tangan jika tanda tangan pihak-pihak lain belum lengkap;
- Bahwa lurah yang menjabat pada saat itu bernama Andi Mauraga;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** pernah datang menemui Saksi bersama saudaranya yang bernama Junaedi untuk menanyakan terkait jual beli objek sengketa tersebut sehingga Saksi menjelaskan asal usul objek sengketa tersebut;
- Bahwa nama yang tertera pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) objek sengketa yang terletak di Bulu Lowa yakni Mahi sedangkan 2 (dua) objek sengketa lainnya atas nama Hapiah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat **Lamassi** tidak mengubah nama yang tertera pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) objek sengketa tersebut karena sepengetahuan Saksi jarang orang-orang yang berdomisili di kampung tersebut mengurus balik nama sawah atau tanah yang dibelinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, sepengetahuan Saksi hanya ada 3 (tiga) surat yang Saksi tanda tangani;
 - Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait apakah Junaedi, saudara Penggugat **Sri Ekawati** yang pernah datang menemani Penggugat **Sri Ekawati** menemui Saksi adalah orang yang sama dengan Junaedi yang bertanda tangan sebagai saksi pada kuitansi pembayaran harga jual objek sengketa karena Saksi tidak pernah melihat kuitansi penjualan objek sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak membaca ketiga surat yang Saksi tanda tangani pada saat itu karena telah percaya kepada Hapiah dan Tergugat **Lamassi**;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang membuat surat penyaksian jual beli tersebut, Saksi tidak menyediakan blangko terkat hal tersebut;
 - Bahwa ketiga objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah lingkungan Saksi yakni Lingkungan I dan Lingkungan II Kelurahan Arateng;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas objek sengketa, Saksi hanya mengetahui letaknya saja;
 - Bahwa Hapiah telah meninggal dunia;
 - Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** merupakan anak dari Hapiah;
 - Bahwa Tergugat **Lamassi** yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa saat ini;
 - Bahwa Mae merupakan nenek dari Hapiah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui silsilah keluarga Mae;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal apakah objek sengketa yang berada di Bulu Lowa memiliki sertifikat hak milik;
2. **Lamatto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait sengketa sawah Tergugat **Lamassi**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) lokasi, dahulu Saksi menggarap 2 (dua) lokasi objek sengketa namun saat ini Saksi hanya menggarap 1 (satu) objek sengketa saja;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat **Lamassi** yang memerintahkan Saksi menggarap objek sengketa tersebut sejak tahun 2013 hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat **Lamassi** yang menerima hasil panen objek sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat **Sri Ekawati** tidak pernah meminta hasil panen objek sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan terhadap objek sengketa tersebut selama Saksi menggarap;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas dan luas objek sengketa tersebut, antara lain:

Objek sengketa I terletak di Bulu Lowa mempunyai luas sekitar 47 (empat puluh tujuh) are dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah perumahan La Manike;

Sebelah Selatan : tanah perumahan La Gassaling;

Sebelah Timur : tanah perumahan namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Sebelah Barat : sawah Lamalua;

Objek sengketa II terletak di dekat sanggar tani mempunyai luas sekitar 47 (empat puluh tujuh) are dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

Sebelah Selatan : sawah La Gani;

Sebelah Timur : sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya ;

Sebelah Barat : sawah namun Saksi tidak mengetahui pemiliknya;

untuk objek sengketa III Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luasnya;

- Bahwa saat ini Saksi hanya menggarap objek sengketa II yang terletak di dekat sanggar tani karena objek sengketa I tidak lagi berupa sawah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi *diskualifikasi in person* yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi *diskualifikasi in person* mendalilkan pada pokoknya bahwa dari uraian gugatan tidak ada satupun dalil dalam posita gugatan tersebut yang menjelaskan/menyatakan bahwa Penggugat sebagai ahli waris langsung ataukah sebagai ahli waris pengganti dari para Pewarisnya. Tidak dijelaskan status hukum orang tua almarhumah Mai (Mappamai) apakah masih hidup atau sudah meninggal, apakah sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menggugat harta peninggalan dari Mai (Mappamai) dan Puang Hane atau tidak lagi memiliki hak waris, karena terhalang oleh ahli waris lainnya yang jauh lebih dekat kedudukan warisnya dari pada Penggugat, terlebih Penggugat sendiri mengaburkan status dari orangtuanya dengan tidak menjelaskan apakah suami kedua dari Almarhumah Nurhayati telah meninggal dunia ataukah masih hidup saat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* adalah eksepsi berkaitan dengan pihak yang bertindak sebagai penggugat bukanlah merupakan orang yang berhak sehingga tidaklah memiliki hak atau kapasitas untuk menggugat, oleh karena itu apakah Penggugat dalam gugatannya mampu menunjukkan hak, kapasitas maupun kedudukannya untuk dapat menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Penggugat, di dalam posita Penggugat, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Mai (Mappamai), Puang Hane, Puang Hapiah, dan Nurhayati dengan penjelasan terkait kedudukan dari para pewaris sehingga Penggugat menyatakan sebagai ahli warisnya, termasuk di dalamnya terdapat nama pewaris, waktu meninggalnya dan rangkaian keturunan dari pewaris sampai ke Penggugat. Sehingga terkait hak atas objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat, Penggugat dapat menunjukkan melalui dalil dalam posita perihal kaitannya dengan kedudukan Penggugat untuk dapat menggugat objek tersebut kepada Tergugat. Terkait apakah Penggugat mampu atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan terkait dalil-dalil gugatannya, untuk mengetahuinya harus dibuktikan terlebih dahulu dan Majelis Hakim memandang bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari formalitas gugatan dan materi eksepsi lagi tetapi terkait pokok perkara yang disengketakan oleh Penggugat yang harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar 3 (tiga) objek sengketa berupa tanah sawah yang terdiri dari :

- a. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.015-01750, Sertifikat Hak Milik No. 999 Luas 4.746 M² atas nama Mai, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lasake, Nemma, Igilling
Sebelah Barat : Lamalua, Anto
Sebelah Selatan : Lagassaling, Wa wellang
Sebelah Timur : Tamrin, Anto

Sebagai objek sengketa I

- b. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.018-0009.0, luas \pm 5.100 M² (tercatat di PBB/SPPT 4.700 M²) atas nama Hane B Matjarinna, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ladjube, Wise Kadere
Sebelah Barat : Kenna, Asede
Sebelah Selatan : H. Patimang
Sebelah Timur : Bala Supu

Sebagai objek sengketa II

- c. Tercatat di Pajak Bumi dan Bangunan/ Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP : 73.14.020.006.016-0037.0, luas \pm 4.300 M² atas nama Hapiah B Hane, terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Saluran air/ irigasi
Sebelah Barat : Saluran Air/ irigasi, Sake Cammu, La wajan
Sebelah Selatan : Salam H

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan Tani/Saluran Air

Sebagai objek sengketa III

dinyatakan milik Mai/ Mappamai, Puang Hane, Puang Hapiah menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris dan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapat menghukum Tergugat agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tersebut yang dikuasai oleh Tergugat merupakan milik Tergugat, yang dibeli dari Puang Hapiah sebagai ahli waris (Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada objek sengketa I dan objek sengketa III, antara Penggugat dengan Tergugat menunjuk objek yang sama. Terhadap Pemeriksaan Setempat objek sengketa II, Tergugat menunjuk objek yang lebih luas di bagian timur dibandingkan objek yang ditunjuk oleh Penggugat, dimana Penggugat menunjuk batas timur adalah 2 (dua) petak sawah dan ladang cabai milik Bala Supu sedangkan Tergugat menunjuk bahwa 2 (dua) sawah tersebut adalah milik Tergugat yang berbatasan dengan ladang cabai miki Bala Supu. Meskipun begitu, objek yang ditunjuk Penggugat sebagai objek gugatan II merupakan bagian dari objek yang dikuasai oleh Tergugat sehingga pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat menunjuk pada objek yang sama dan tidak ada kekaburan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa objek sengketa terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat yang oleh Tergugat diakui sebagai miliknya didasarkan atas pembelian dari Puang Hapiah sedangkan Penggugat mendalilkan objek sengketa merupakan milik Penggugat yang merupakan ahli waris dari Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah:

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perlu dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu:

- Apakah Penggugat yang berhak atas objek sengketa ?
- Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan maupun dibandingkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak atas objek sengketa yang dialihkan oleh Penggugat adalah hak milik Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah yang menjadi hak Penggugat sebagai ahli waris yang mana berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata mengatur bahwa hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari Nurhayati dengan Amrullah, Junaidi adalah anak dari Nurhayati dengan Abd. Jawab. Sedangkan Nurhayati adalah anak dari Puang Hapiah dengan Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah anak dari Nurhayati dengan Amirullah sedangkan Nurhayati adalah anak dari Puang Hapiah dengan Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Penggugat adalah anak dari Amirullah dan Nurhayati, Nurhayati adalah anak dari Abdullah dan P. Hafiah, Puang Hafiah adalah anak dari P. Husaen dan P. Hane;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Kartu Keluarga yang menunjukkan Penggugat adalah anak dari Nurhayati dan Amrullah, Nurhayati adalah anak dari Puang Hapiah dan Abdullah;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 merupakan Surat Kematian dan Surat Keterangan kematian yang berisi pernyataan bahwa Mai telah meninggal pada tahun 1951, Puang Hane telah meninggal pada 4 Oktober 1986, Puang Hapiah telah meninggal pada tanggal 14 Agustus 2015 dan Nurhayati yang telah meninggal pada tanggal 29 Agustus 2021. Bukti P-11 merupakan Surat Kematian dari Maccarinna (Matjarinna) yang meninggal pada tahun 1946;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Silsilah Keturunan Puang Hane dan Husain yang dibuat oleh Penggugat, diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Sambung Jawa dan Camat Mamajang yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak Nurhayati yang telah meninggal tanggal 29 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Amirullah, Nurhayati merupakan anak dari Puang Hapiah yang telah meninggal tanggal 14 Agustus 2015 dengan Abdullah, dan Puang Hapiah adalah anak dari Puang Hane yang telah meninggal pada tanggal 4 Oktober 1986 dengan Husain;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Keturunan Matjarinna dan Mai (Mappamai) yang menerangkan bahwa Matjarinna dan Mai (Mappamai) memiliki 5 (lima) anak yang salah satunya adalah P. Hane, P. Hane menikah dengan Husain memiliki anak P. Hapiah, P. Hapiah menikah dengan Abdullan (Badollah) memiliki anak Nurhayati, Nurhayati menikah dengan Abd. Jawad memiliki anak bernama Junaidi sedangkan saat Nurhayati menikah dengan Amirullah memiliki anak yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan anak dari Nurhayati, Nurhayati merupakan anak dari Puang Hapiah, Puang Hapiah merupakan anak dari Puang Hane, dan Puang Hane merupakan anak dari Mai, hal mana Mai, Puang Hapiah, Puang Hane dan Nurhayati telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Surat Keterangan Objek Pajak yang dikeluarkan oleh Kelurahan Arateng tanggal 18 Maret 2024 menunjukkan bahwa objek pajak dengan nomor NOP sebagaimana objek sengketa I, PBB/SPPT atas nama Mai, objek sengketa II, PBB/SPPT atas nama Hane B Matjarinna dan objek sengketa III, PBB/SPPT atas nama Hapiah, tidak pula ditunjukkan SPPT PBB yang dimaksud, hal mana SPPT PBB juga hanya menunjuk wajib pajak atas objek pajak tersebut sekedar bukti penguasaan dan bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 berupa Surat Keterangan batas-batas objek yang dikeluarkan oleh Kelurahan Arateng pada tanggal 28 Maret 2024 menunjukkan batas-batas dari keseluruhan objek sengketa, yang dalam beberapa batas pun berbeda dengan gugatan Penggugat tetapi meskipun begitu pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat antara Penggugat dengan Tergugat menunjuk pada objek yang sama, terlebih batas dapat berubah bentuk, penguasaan bahkan kepemilikannya;

Menimbang, bahwa bukti P-15, P-16 dan P-17 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang menerangkan bahwa terhadap tanah yang dimaksud Penggugat sebagai objek sengketa I telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Mai, objek sengketa II telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Hane. M dan objek sengketa III telah terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Mampamai, yang surat keterangan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbit atas permohonan dari Muhammad Syahlan untuk keperluan Sertipikat Hilang tetapi dalam surat tersebut terdapat keterangan bahwa "Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah". Didalamnya juga terdapat Cek Plot Bidang Tanah terhadap objek sengketa atas permohonan Penggugat yang di dalamnya pun terdapat keterangan bahwa Cek Plot Bidang Tanah bukan Tanda Bukti Hak/Kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti P-8 menunjukkan KTP Provinsi Sulawesi Selatan Kota Makassar milik Tergugat dimana terdapat tanda tangan Penggugat di KTP tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap para Saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian menjelaskan bahwa objek sengketa merupakan milik Mai, Puang Hane, dan Puang Hapiah yang dikuasai oleh Tergugat, hal mana Penggugat merupakan anak dari Nurhayati, Nurhayati merupakan anak dari Puang Hapiah, Puang Hapiah merupakan anak dari Puang Hane dan Puang Hane merupakan anak dari Mai. Mai, Puang Hapiah, Puang Hane dan Nurhayati telah meninggal dunia. Saksi M. Idris memberikan keterangan bahwa setelah Puang Hapiah meninggal dunia, objek sengketa dikuasai oleh Nurhayati baru dikuasai oleh Tergugat tetapi disisi lain Saksi M. Idris menerangkan bahwa pada saat Puang Hapiah masih hidup, objek telah dikuasai oleh Tergugat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan Saksi M. Idris tidak mengetahui alasan Tergugat menguasai objek sengketa. Saksi Anwar memberikan keterangan bahwa pernah dititipi 3 (tiga) sertifikat tanah objek sengketa oleh Puang Hapiah dengan alasan rumah Puang Hapiah sering banjir, selang satu tahun, dengan rumah Puang Hapiah yang masih tetap, Puang Hapiah meminta kembali sertifikatnya yang dititipinya tanpa Saksi Anwar mengetahui alasan dan tujuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa dari Mai ke Puang Hapiah ke Puang Hane ke Nurhayati dan kemudian ke Penggugat yang merupakan keturunannya sehingga adanya hubungan kekeluargaan sedarah dalam garis lurus dibawa dari Mai, Puang Hapiah dan Puang Hane ke Penggugat. Mai, Puang Hapiah, Puang Hane dan Nurhayati telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa objek sengketa memang awalnya adalah milik Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah yang telah dibuktikan juga bahwa Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah merupakan keturunan sedarah dalam garis lurus, tetapi dalam pengakuan tersebut Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dijual kepada Tergugat sehingga keturunan selanjutnya tidak mempunyai hak, dalam hal ini adalah Nurhayati kemudian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 313 Rbg mengatur bahwa tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya dan berdasarkan Pasal 1924 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya. Akan tetapi Hakim berwenang untuk memisah-misahkan pengakuan itu, bila pengakuan itu diberikan oleh debitur dengan mengemukakan peristiwa-peristiwa yang ternyata palsu untuk membebaskan dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kemudian dibuktikan apakah hak atas objek sengketa dari Mai, Puang Hane yang telah beralih ke Puang Hapih karena pewarisan termasuk objek sengketa milik Puang Hapih sendiri telah berpindah dari puang Hapih ke Tergugat berdasarkan jual beli sebagaimana dalil Tergugat atakah menjadi harta warisan dari Puang Hapih yang kemudian seluruhnya menjadi hak dari Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 berupa Surat Keterangan Penaksian Jual Beli berisi pernyataan bahwa tanah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor : 018-0009, luas 4.700 m² atas nama Hane Matjarinna dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:Latjube;
Sebelah Selatan	:H. Patimah/ Gani Baba;
Sebelah Timur	:Wise Kadere/ Bala Supu;
Sebelah Barat	:Guliling;

yang dijual oleh Hapih bin Hane sebagai Penjual kepada Lamassi sebagai Pembeli dengan ditandatangani oleh saksi salah satunya adalah Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan atas nama P Muhammadiya. Kemudian bukti T-4 berupa Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran harga pelunasan 5 (lima) petak sawah oleh Lamassi (Tergugat) kepada Hapih bin Hane dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dalam kwitansi ditandatangani sebagai saksi yaitu Nurhayati, Junaedi dan Penggugat, yang berdasarkan bukti surat Penggugat, Nurhayati adalah ibu dari Penggugat dan merupakan anak

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puang Hapiah. Hal mana sebagaimana Surat Gugatan, tanah yang dimaksud adalah objek sengketa II;

Menimbang, bahwa T-7 berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang berisi bahwa laporan polisi oleh Penggugat terhadap Tergugat terkait pemalsuan akta autentik atau pemalsuan surat yang dihentikan penyidikannya karena dalam kwitansi tanggal 20 Oktober 2007, Penggugat bertindak sebagai Saksi pada saat Hapiah bin Hane menerima uang harga pelunasan dari Lamassi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas objek lokasi tanah terletak di sebelah timur Bululowa Galung Seppuloe yang ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik Nomor : 999/Desa Arateng, surat ukur Nomor 3642/1997 tanggal 2 Juli 1997, luas 4.746 m² atas nama Mai adalah benar tandatangan dari Penggugat sendiri yang dilakukan di rumah Lamassi di Jalan Irian, Kota Makassar. Hal mana sebagaimana Surat Gugatan, tanah yang dimaksud adalah objek sengketa I;

Menimbang, bahwa T-1 berupa Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli dan Kwitansi Pembayaran berisi pernyataan bahwa tanah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor : 175, Blok 175, luas 4.746 m² atas nama Mappemai dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Lannu Djampu;
Sebelah Selatan :Dtiwajo Juring/ Raini Lallo;
Sebelah Timur :Bullu H. Mamma;
Sebelah Barat :Pateddungi Padja;

yang dijual oleh Hapiah bin Hane kepada Lamassi ditandatangani oleh saksi salah satunya adalah Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan atas nama P Muhammadiya. Kemudian bukti T-2 berupa Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran harga pelunasan 3 (tiga) petak sawah oleh Lamassi (Tergugat) kepada Hapiah bin Hane dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2007, yang dalam kwitansi ditandatangani sebagai saksi yaitu Nurhayati, Junaedi dan Penggugat. Hal mana sebagaimana Surat Gugatan, tanah yang dimaksud adalah objek sengketa I;

Menimbang, bahwa T-5 berupa Surat Keterangan Penyaksian Jual Beli berisi pernyataan bahwa tanah yang terletak di Lingkungan II Arateng dengan Persil Nomor : 016 0037, Blok 016 0037, luas 4.300 m² atas nama Hapiah bin Hane dengan batas-batas :

Sebelah Utara :Jalur Tersier;
Sebelah Selatan :Bedollah Subaedi;
Sebelah Timur :Laddi B Masa;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Sebelah Barat : H. Suharman Hude;

yang dijual oleh Hapiah bin Hane kepada Lamassi dengan ditandatangani oleh saksi salah satunya adalah Nurhayati serta disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan atas nama P Muhammadiya. Kemudian bukti T-6 berupa Kwitansi Pembayaran untuk pembayaran harga pelunasan 2 (dua) petak sawah oleh Lamassi (Tergugat) kepada Hapiah bin Hane dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2007, yang dalam kwitansi ditandatangani sebagai saksi yaitu Nurhayati, Junaedi dan Penggugat. Hal mana sebagaimana Surat Gugatan, tanah yang dimaksud adalah objek sengketa III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Tergugat yaitu Saksi Puang Muhammadiyah yang merupakan kepala lingkungan yang menyaksikan dan bertandatangan terhadap surat keterangan penyaksian jual beli objek sengketa (*vide* bukti P-1, P-3 dan P-5) bahwa memang keseluruhan objek sengketa telah dijual oleh Puang Hapiah kepada Tergugat, Saksi menyaksikan juga Puang Hapiah dan Tergugat menandatangani ketiga surat penyaksian jual beli yang setelahnya objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, terlebih Penggugat juga mengetahui atas jual beli tersebut. Kemudian Saksi Lamatto memberikan keterangan bahwa Saksi yang menggarap objek sengketa sejak tahun 2013 atas perintah Tergugat dimana hasil panen diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dari Penggugat dan Tergugat dapat ditarik suatu isyarat dari persesuaiannya terkait perbuatan, kejadian atau keadaan bahwa sebagaimana keterangan Saksi dari Penggugat bahwa pada saat Puang Hapiah masih hidup, objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat tanpa mengetahui alasan objek sengketa beralih kekuasaannya kepada Tergugat dan sertifikat yang sempat dititipkan oleh Puang Hapiah kepada Saksi diambil kembali oleh Puang Hapiah tanpa diketahui pula alasannya. Hal mana dapat dikaitkan dengan adanya penandatangan surat penyaksian jual beli oleh Puang Hapiah dengan Lamassi yang disaksikan oleh Saksi dari Tergugat yaitu Puang Muhammadiyah yang ikut bertandatangan sebagai Kepala Lingkungan dengan pula adanya Surat Penyaksian yang dimaksud atas ketiga objek sengketa yang ditandatangani oleh Tergugat dan dicap jempol oleh Puang Hapiah serta disaksikan oleh Nurhayati yaitu ibu Penggugat sendiri (*vide* bukti P-1, P-3, dan P-5). Terdapat pula kwitansi pembayaran atas ketiga objek sengketa oleh Tergugat kepada Puang Hapiah yang disaksikan dan ditandatangani oleh Nurhayati (ibu Penggugat) dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri (*vide* bukti P-2, P-4, dan P-6) didukung dengan adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang menunjukkan bahwa terhadap jual beli objek sengketa I antara Hapiah dengan Tergugat, Penggugat menjadi saksi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa telah adanya peralihan objek sengketa dari Puang Hapiah kepada Tergugat yang kemudian dikuasai oleh Tergugat dan digarap oleh Saksi Lamatto atas perintah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya keseluruhan alat bukti Penggugat yaitu bukti surat dari Penggugat hanya membuktikan bahwa Penggugat merupakan keturunan garis lurus dari Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah dan Saksi dari Penggugat tidak juga mengetahui alasan beralihnya penguasaan objek sengketa dari Puang Hapiah ke Tergugat yang peralihan tersebut dapat dibuktikan oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat membuktikan dalam rangka membantah bahwa peralihan hak melalui jual beli antara Puang Hapiah dengan Tergugat tidak pernah terjadi, serta tidak dapat pula Penggugat membuktikan bahwa dirinya juga bukan merupakan Saksi dalam jual beli Puang Hapiah dengan Tergugat yang tandatangan Penggugat tercantum dalam kwitansi pelunasan harga tanah, dikuatkan dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang menerangkan bahwa Penggugat bertandatangan dalam kwitansi tersebut (*vide* bukti T-7). Terkait adanya sertifikat yang hilang sebagaimana dalil Penggugat selaras alasan dikeluarkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (*vide* bukti P-15, P-16, P-17) maka apabila merujuk pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya mengatur bahwa terhadap sertifikat yang hilang dapat diterbitkan sertifikat baru atas permohonan pemegang hak yang apabila pemegang hak telah meninggal dunia dapat diajukan oleh ahli warisnya yang prosesnya diatur secara rinci di dalam bab VI tentang Penerbitan Sertifikat Pengganti yang didalamnya terdapat tahap pengumuman terkait diterbitkannya sertifikat pengganti untuk mengetahui adanya keberatan dan alasannya terhadap penerbitan sertifikat pengganti, yang mana apabila Penggugat memang ahli waris Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah sebagai pemilik objek sengketa yang berhak atas pembagian warisan darinya dan didalilkan tidak pernah dialihkan hak tersebut terkhusus kepada Tergugat maka Penggugat dapat menempuh mekanisme tersebut untuk penerbitan sertifikat pengganti yang hilang, hal mana tidak pula dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa proses tersebut telah ditempuh oleh Penggugat;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat menunjukkan bahwa objek sengketa yang dimaksud pada saat Puang Hapiah meninggal dunia masih merupakan harta milik Puang Hapiah yang kemudian menjadi harta warisan dari Puang Hapiah dan tidak pula dapat membuktikan bahwa Penggugat berhak atas objek sengketa seluruhnya berdasarkan pembagian harta warisan Puang Hapiah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat dibuktikan secara yuridis bahwa keseluruhan objek sengketa masih milik Mai, Puang Hane dan Puang Hapiah yang menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum, yang didalilkan oleh Penggugat, telah dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.258.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh kami, Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam,

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., sebagai
Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi
pengadilan pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FUADIL UMAM, S.H.

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

YOGA PRAMUDANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI IRRIANA DALATONGENG SULOLIPU, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama.....	Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan.....	Rp	28.000,00
6. Sumpah.....	Rp	30.000,00
7. Penerjemah.....	Rp	-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.000.000,00
9. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp	10.000,00
10. Materai	Rp	10.000,00
11. Redaksi	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Leges Rp 10.000,00

Jumlah Rp **1.258.000,00**

(Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)